

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR : 08 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKULU SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri terhadap Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan maka perlu dilakukan penataan dan penyempurnaan kembali organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
dan  
BUPATI BENGKULU SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- f. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam bentuk Badan dan Kantor.
- g. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksana Teknis operasional Badan yang merupakan bagian dari Badan.
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Inspektorat.
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- e. Badan Kepegawaian dan Diklat.
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah.
- g. Kantor Ketahanan Pangan.
- h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- i. Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah.
- j. Kantor Lingkungan Hidup
- k. Satuan Polisi Pamong Praja.

### **BAB III** **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama** **INSPEKTORAT** **Paragraf 1** **Kedudukan** **Pasal 3**

Inspektorat berkedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

#### **Paragraf 2** **Tugas Pokok** **Pasal 4**

Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan.

#### **Paragraf 3** **Fungsi** **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 4, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas pemerintah daerah yang meliputi bidang pemerintahan, kesbang dan linmas, bidang aparatur, bidang pembangunan, bidang keuangan dan BUMD dan bidang kesejahteraan sosial;
- d. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
- e. Melakukan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 4** **Susunan Organisasi** **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
- a. Inspektur.

- b. Sekretariat.
    - 1) Sub Bagian Perencanaan.
    - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
    - 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I.
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II.
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan**  
**Pasal 7**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Tugas Pokok**  
**Pasal 8**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

**Paragraf 3**  
**Fungsi**  
**Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 8, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- e. Pelaksanaan ketatausahaan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala.
  - b. Sekretariat.
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
    - 3) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan.
  - c. Bidang Perencanaan Ekonomi.
    - 1) Subbid Perekonomian.
    - 2) Subbid Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
  - d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya.
    - 1) Subbid Agama, Pendidikan, Budaya dan Pariwisata.
    - 2) Subbid Kesehatan, Sosial, Kependudukan dan Pemerintahan.
  - e. Bidang Perencanaan Fisik Prasarana Wilayah.
    - 1) Subbid Sarana dan Prasarana.
    - 2) Subbid Tata Ruang dan Kerja Sama Pembangunan.
  - f. Bidang Data Elektronik, Penelitian Pengembangan dan Pelaporan.
    - 1) Subbid Data Elektronik dan Pelaporan.
    - 2) Subbid Statistik dan Penelitian Pengembangan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan**  
**Pasal 11**

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Tugas Pokok**  
**Pasal 12**

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

**Paragraf 3**  
**Fungsi**  
**Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 12, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan ekonomi dan partisipasi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam, teknologi tepat guna, pemerintahan desa dan kelurahan;